

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Karakteristik Responden**

Kajian atau pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, maka penulis akan kemukakan terlebih dahulu tentang karakteristik dari responden. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran objektif validitas dari data-data yang diberikan oleh responden.

#### **Karakteristik Responden Penyidik Polisi Militer**

Adapun responden yang dipilih adalah penyidik polisi militer sebagai berikut:

1. Nama : Letnan Asep Supriyatna, S.H.  
Jabatan : Ba Unit Riksa (Bintara Unit Pemeriksa)  
Agama : Islam  
Umur : 34 Tahun
  
2. Nama : Letda Kurinci, S.H.  
Jabatan : Wadan Satlak Idik (Penyidik Bintara).  
Agama : Islam  
Umur : 38 Tahun

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa yang menjadi penyidik pemeriksa adalah orang-orang yang telah berpengalaman dan telah mengikuti pelatihan/pendidikan sebagai penyidik serta berpendidikan Sarjana Hukum.

## **B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika yang dilakukan oleh Anggota Militer**

Berdasarkan wawancara dengan Asep Supriyatna selaku Ba Unit Riksa Bandar Lampung dan sesuai Pasal 69 Undang-Undang Pidana Militer dapat diketahui bahwa yang berwenang melakukan penyidikan adalah:

1. Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum);
2. Polisi Militer;
3. Oditur Militer;
4. Provos (AD,AL,AU).

Penyidik itu adalah atasan yang berhak menghukum, akan tetapi karena atasan yang berhak menghukum adalah komandan suatu kesatuan maka tidak mungkin ia melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana, maka ia mendelegasikan wewenangnya untuk melaksanakan penyidikan kepada polisi militer atau oditur militer.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Asep Supriyatna selaku Ba Unit Riksa Bandar Lampung, penyidik polisi militer dalam melaksanakan wewenangnya sesuai Pasal 71 dan 72 UU No. 31 tahun 1997 sebagai penyidik dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
3. Mencari keterangan dan barang bukti;
4. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;

5. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Meminta bantuan pemeriksaan seseorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan tindakan lain terhadap hukum yang bertanggung jawab

Peristiwa tindak pidana yang terjadi dimana penyidik yang menangani kasus tersebut diharapkan agar bisa membuat terangnya peristiwa tersebut guna melindungi kepentingan masyarakat dan dapat perlindungan hukum.

Peran penyidik antara lain adalah

- a. Menyelenggarakan penyidikan dalam penanganan Polisi Militer.
- b. Merumuskan perencanaan kegiatan, pengendalian teknis dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyidikan.
- c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti guna kepentingan penyidikan.
- d. Menyelesaikan perkara secara benar dan tepat waktu.
- e. Mencari dan menemukan pelaku yang belum tertangkap.
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang ada hubungannya dengan penyelesaian perkara pidana dilingkungan TNI.
- g. Membantu fungsi Polisi Militer lainnya yang ada hubungannya dengan penyidikan.

- h. Meminta bantuan atau mendatangkan tenaga ahli guna melakukan pemeriksaan sehubungan dengan penyidikan suatu perkara.
- i. Menyelesaikan perkara pidana dilingkungan TNI sampai berkas perkara.
- j. Mengirim berkas perkara kepada Papera dan Odmil.
- k. Memberikan saran kepada Ankom atau Papera guna menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anggotanya.
- l. Hasil kegiatan penyidikan digunakan dalam program pencegahan kejahatan.
- m. Tindakan lain berdasarkan Undang-undang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan terhadap anggota militer dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu :

1. Proses penyidikan/pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik
2. Proses pemeriksaan lanjutan
3. Penyerahan perkara dan penuntutan.

Kemungkinan penyelesaian suatu tindak pidana secara hukum disiplin.

Disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan oleh saptamarga dan sumpah prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Disiplin Militer adalah suatu syarat mutlak untuk menepati semua peraturan militer dan semua perintah kedinasan dari tiap-tiap atasan, pun yang mengenai hal yang kecil-kecil, dengan tertib, tepat dan sempurna. Faktor-faktor yang penting dalam pembentukan dan pembinaan disiplin bagi TNI antara lain motivasi, pendidikan, latihan, kepemimpinan, kesejahteraan dan penegakan disiplin melalui hukum.

Hukum disiplin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Perbedaan pokok antara tindak pidana dan pelanggaran disiplin adalah bahwa suatu tindak pidana pada umumnya dirasakan sebagai mengganggu keseimbangan masyarakat, ketergangguan mana hanya mana dapat dipulihkan dengan penjatuhan pidana sebagai alat terakhir/senjata pamungkas kepada patindak. Sedangkan pelanggaran disiplin lebih merupakan perbuatan yang tidak pantas, yang dapat "diatasi" dengan cara pemberian tegoran atau hukuman yang lebih bersipat mendidik. Dapat juga disebutkan sebagai perbedaan : berat atau ringannya sifat suatu tindak pidana atau akibat-akibatnya. Akan tetapi dalam hal atau keadaan tertentu sering ditemukan kesulitan-kesulitan untuk memperbedakan sifat-sifat tertentu. Demikianlah misalnya ada suatu tindakan dalam masyarakat militer umumnya dianggap sebagai "kenakalan" militer sebagai pelanggaran

disiplin militer, akan tetapi oleh masyarakat tertentu dianggap sebagai pantas untuk dipidana, contohnya perbuatan main-main ketika mengikuti suatu latihan pertempuran dapat merupakan suatu tindakan yang sifatnya ringan, akan tetapi perbuatan main-main itu dapat juga mencelakakan teman-temannya bahkan dapat menggagalkan seluruh latihan tersebut. Dengan perkataan lain adakalanya suatu tindak pidana (yang tentunya ringan sifatnya) dirasakan hanya sebagai pelanggaran disiplin saja atau sebaliknya. Mengingat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang militer adalah juga merupakan pendidikan atau pembinaan baginya selama tidak dibarengi dengan pemecatan dari militer, maka adalah wajar apabila dimungkinkan penyelesaian suatu tindak pidana (sifatnya ringan) yang lebih mendekati "golongan pelanggaran disiplin militer" secara hukum disiplin demi tujuan perbaikan seorang militer.

### **1. Azas Administrasi Penyidikan**

a. Dalam pelaksanaan kegiatan administrasi penyidikan diperluakn adanya azas-azas administrasi penyidikan untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal sehingga tidak menyulitkan jalannya penyidikan yang dilakukan.

#### **b. Azas-azas Administrasi Penyidikan**

a. Azas pencatatan meliputi :

- 1) Azas tujuan. Pencatatan harus diarahkan kepada pengorganisasian data yang baik sehingga dapat menjamin pendataan yang teratur ketepatan analisa dan kemingkinan pengolahan data secara otomatis untuk mencapai tujuan.
- 2) Azas ketelitian. Pencatatan harus menjamin pengorganisasian data secara teliti, untuk dapat memberi kepastian maka masalah pengawasan dan

pengaturan perlu diperhatikan. Pengawasan perlu untuk mencegah data yang salah dijadikan data bahan analisa sedangkan pengaturan perlu dilakukan dilihat dari aspek materi dan sumber data.

- 3) Azas keamanan. Pencatatan harus menjamin bahwa data yang telah terkumpul tidak jatuh ketangan kepada orang yang tidak berhak, terpelihara dan selalu siap bila diperlukan.
- 4) Azas penghematan. Sistem pencatatan harus menjamin penghematan dalam pelaksanaannya. Hemat disini dilihat dari segi waktu, biaya dan tenaga.
- 5) Azas kesederhanaan. Sistem pencatatan harus menjamin bahwa seluruh anggota dari setiap tingkat/satuan dapat melakukan pencatatan dengan baik.

b. Azas laporan meliputi :

- 1) Azas kepentingan masyarakat. Bahwa demi tegaknya keadilan dan ketertiban serta terpeliharanya keamanan dan masyarakat maka setiap pelanggaran dapat dijatuhi hukuman/tindakan yang setimpal dengan kesalahannya.
- 2) Azas kepentingan tersangka. Bahwa Si tersangka sesuai dengan hak asasi manusia yang beradab dan merdeka harus mendapatkan perlakuan sebagai praduga tidak bersalah sebelum ada keputusan dari mahkamah pengadilan mengenai kesalahan/kejahatannya.

c. Azas pengarsipan meliputi :

- 1) Azas kemudahan. Arsip sebagai bahan bukti dan alat pengingat harus dapat menjamin penyajiannya kembali secara mudah dan cepat setiap saat dibutuhkan.

- 2) Azas keamanan. Arsip dalam pelaksanaannya harus tetap tertatur dan terpelihara serta dapat menjamin tidak hilang atau jatuh ke tangan orang yang tidak berhak.

## **2. Syarat Administrasi Penyidikan**

a. Dalam pelaksanaan kegiatan administrasi penyidikan diperlukan adanya syarat-syarat administrasi penyidikan untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal sehingga tidak menyulitkan jalannya penyidikan yang dilakukan.

b. Syarat-syarat Administrasi Penyidikan.

a. Syarat pencatatan :

Pencatatan data dan bahan keterangan/informasi yang harus diterima :

- 1) Mampu mencari secara teliti sehingga data bahan keterangan/informasi yang berguna bagi kepentingan analisa terpisah dari data dan bahan keterangan/informasi yang kurang ada kaitannya.
- 2) Menjamin keterangan data dan bahan keterangan /informasi yang masuk sehingga tersusun dalam susunan yang rapi, mudah dicari dan aman.

b. Syarat-syarat laporan.

- 1) Laporan bidang penyidikan harus mampu membantu pimpinan dengan kebutuhan menurut perkembangan situasi perkara yang terjadi.
- 2) Laporan bidang penyidikan harus mampu menjamin kebutuhan data dan keterangan-keterangan yang pasti, berlanjut dan tepat pada waktunya.
- 3) Pengelompokkan data dan keterangan-keterangan diatur secara sistematis dan berlanjut.



- 4) Memudahkan pencatatan dan penggunaannya untuk kepentingan analisa.
- 5) Mempunyai nilai hemat yang optimal baik dari segi biaya, waktu maupun tenaga.
- 6) Masalah/kasus yang dilaporkan harus jelas, mempunyai sistematika laporan dan memenuhi unsur-unsur siabidibame yang disampaikan secara berlanjut.
- 7) Laporan bidang penyidikan harus terdiri dari : Bab pendahuluan, inti dan penutup yang memuat kesimpulan dan saran kalau ada (kecuali laporan kemajuan dan laporan penyelesaian perkara.

c. Syarat-syarat pengarsipan

- 1) Arsip surat-surat data dan bahan keterangan lainnya yang diterima dari instansi lain dicatat dalam buku agenda arsip.
- 2) Arsip harus disimpan dalam map atau ordner yang diberi nomor kode sesuai dengan apa yang tersusun didalamnya sehingga memudahkan dalam pencarian kembali.
- 3) Arsip harus dipelihara agar tidak lekas rusak atau hilang karena arsip merupakan sumber informasi / data masa lampau yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 4) Arsip dapat dimisnahkan dalam waktu / tahap tertentu didasarkan pada nilai arsip, tingkat kegunaan dan jangka penyimpanannya.
- 5) Arsip dapat disimpan jika dianggap perlu dan penting.

### **3. Kegiatan Pencatatan**

Pencatatan data secara teliti dan tersusun dalam suatu susunan yang rapi, teratur, sederhana, singkat dan padat serta mudah dimengerti akan mempermudah pencarian apabila diperlukan sebagai bahan keterangan, sehingga pelaksanaan tugas dalam administrasi penyidikan dapat berjalan dengan baik dan benar.

### **4. Kegiatan Laporan**

- a. Laporan sebagai pertanggung jawaban terhadap kegiatan penyidikan dan dasar evaluasi, tentang keberhasilan, kemajuan yang dicapai, hambatan yang ditemui serta faktor yang mempengaruhi untuk pengembangan penyidikan lebih lanjut oleh pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan.
- b. Laporan adalah pertanggung jawaban seseorang anggota sebagai hasil pengolahan/penilaian secara subyektif tentang data kejadian/kegiatan yang berhubungan dengan fungsi dan tugasnya. Sesuatu laporan harus dapat memberikan bahan-bahan secara tepat pada waktunya dan teratur, sehingga dapat digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan maupun administrasi.
- c. Laporan bidang penyidikan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan akan data dan informasi/bahan keterangan secara tepat dan berlanjut mengenai suatu penyidikan suatu perkara pidana untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan tindakan yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara pidana yang terjadi.

- d. Laporan dibuat oleh setiap anggota yang disertai jabatan baik suatu tugas rutin maupun tugas-tugas khusus ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan fungsi bidang penyidikan.

Isi laporan bidang penyidikan harus memenuhi, memuat unsur-unsur :

- a. Siapa. Maksudnya siapa sebagai pelaku, sebagai saksi, sebagai korban dari suatu perkara/tindak pidana yang dilaporkan (Identitas secara lengkap).
- b. Apa. Maksudnya apa yang telah terjadi, apakah suatu kejahatan atau suatu pelanggaran. Bila suatu kejahatan, kejahatan apa sesuai dengan pasal yang dilanggar, demikian pula untuk pelanggaran.
- c. Bilamana. Maksudnya bilamana terjadi tindak pidana/pelanggaran tersebut (supaya dicantumkan selengkap-lengkapny mengenai tanggal, hari, bulan, tahun dan jamnya).
- d. Dimana. Maksudnya dimana terjadi kejahatan/pelanggaran tersebut supaya dilaporkan mulai dari Rt. Sampai tingkat Kabupaten/Kodya serta propinsi bila didalam asrama disebutkan satuannya.
- e. Bagaimana. Maksudnya bagaimana kejadian tindak pidana/pelanggaran tersebut.
- f. Mengapa. Maksudnya supaya dijelaskan mengapa sampai terjadi tindak pidana/pelanggaran tersebut.
- g. Dengan apa. Maksudnya dengan apa kejahatan/pelanggaran itu dilakukan.

## **5. Proses Penyidikan/pemeriksaan Pendahuluan Oleh Penyidik**

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Asep dapat diketahui bahwa penyidikan dilakukan setelah adanya laporan atau pengaduan dari orang yang menderita akibat terjadinya perbuatan tindak pidana tersebut (korban) atau orang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.

Adapun tahapan pemeriksaan pendahuluan yaitu:

1. Pemeriksaan tersangka dan saksi
2. Penangkapan dan penahanan

### **a. Pemeriksaan Tersangka dan saksi**

Berdasarkan wawancara dengan Asep Supriyatna selaku unit pemeriksa pada DENPOM II/3 Bandar Lampung dengan contoh kasus bekas perkara Nomor : BP-18/A-12/VIII/2005 tentang penyalahgunaan Psikotropika.

Contoh :

Perkara yang terjadi di Polisi Militer II/Sriwijaya Detasemen Polisi Militer II/3 Bandar Lampung mengenai salah seorang anggota militer yang diduga menggunakan obat terlarang jenis Psikotropika, setelah melalui hasil test urine yang dilakukan oleh Kesdam II/Sriwijaya pada hari senin tanggal 07 maret 2005 di Markas Korem 043/Gatam nomor 16 Kedataan Penengahan Bandar Lampung, ketika dilakukan penyidikan terhadap anggota tersebut ia mengatakan belum pernah menggunakan obat terlarang, setelah dilakukan pemeriksaan ia terbukti menggunakan obat terlarang jenis Psikotropika sejak lebih kurang 7 (tujuh) hari yang lalu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2005 dan ia menerangkan bahwa ia diberi minuman Kratingdaeng oleh seorang yang telah dikenalnya selama 2 (dua) bulan, namun ia tidak mengetahui bila minuman tersebut telah dicampur

oleh obat terlarang jenis ekstasi, dan bila ia mengetahui minuman tersebut telah dicampur maka ia tidak akan mau minum-minuman yang diberikan oleh temannya, setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh penyidik militer tidak dapat ditemukan orang yang memberikan minuman kepada tersangka tersebut oleh karena itu maka penyidik militer menyimpulkan bahwa kasus tersebut tidak dapat disidangkan, dikarenakan belum cukup bukti namun tersangka tersebut diserahkan kepada ankomnya untuk menjalani proses disiplin.

Berdasarkan contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka anggota militer. Tersangka terbukti memenuhi kualifikasi perbuatan tindak pidana yaitu menggunakan obat-obatan terlarang (Psikotropika) berjenis Ekstasi, akan tetapi dalam tindak pidana ini terdapat hal-hal yang dapat meringankan yaitu tersangka tidak mengetahui bahwa minuman tersebut telah dicampur ekstasi dan tersangka terbukti baru pertama kali mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut.

Walaupun tersangka terbukti melanggar pasal 59 UU RI NO.5 Tahun 1997 akan tetapi terhadap tersangka tetap dikenakan sanksi disiplin militer untuk mencegah terulang kembali perbuatan tersangka di kemudian hari yaitu berupa penahanan 21 hari perpanjangan 30 hari di sel militer.

Dari contoh kasus maka dapat ditarik bahwa proses penyidikan dalam hukum acara pidana militer berbeda dengan hukum acara pidana umum dimana dalam hukum acara pidana militer tidak adanya perbedaan antara penyidikan dengan dan penyelidikan karena penyelidikan merupakan fungsi yang melekat pada komandan yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik sedangkan pada hukum acara pidana umum terdapat perbedaan antara penyidik dan penyelidikan. Dalam proses penyidikan hukum acara militer tidak semua tindak pidana militer

diajukan ke pengadilan militer, tidak diajukannya suatu tindak pidana militer ke pengadilan militer adalah dengan mempertimbangkan hal-hal yang lain, suatu perkara dapat diselesaikan diluar pengadilan dengan 2 (dua) cara yaitu : Penyelesaian menurut hukum disiplin sesuai dengan pasal 13 sampai dengan pasal 20 Undang-Undang Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI serta penutupan perkara. Sehingga walaupun suatu tindak pidana militer tidak diajukan ke pengadilan militer tetapi terhadap tersangka tetap dikenakan hukum disiplin. Terhadap contoh kasus Nomor BP-18/A-12/VIII/2005 tersangka tetap dikenakan hukum disiplin berupa penahanan 21 hari perpanjangan 30 hari di sel, hal ini bertujuan untuk mencegah terulang kembali perbuatan tersangka dikemudian hari.

## **6. Penangkapan dan Penahanan**

Berdasarkan wawancara dengan responden Kurinci selaku Wadan Satlak Idik DENPOM II/3 Bandar Lampung dapat diketahui bahwa apabila anggota militer yang telah melakukan tindak pidana tidak melaporkan kejadian tindak pidana yang dilakukan kepada atasan/komandan satuannya maka terhadap anggota militer tersebut dapat dilakukan penangkapan.

- a. Dalam suatu kasus tindak pidana dimana pelakunya tidak tertangkap tangan, maka dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan yang sah dilakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana tersebut guna kepentingan penyidikan lebih lanjut agar tindak pidana yang terjadi menjadi jelas dan dapat diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- b. Tindak lanjut dari penangkapan tersebut biasanya disertai dengan tindakan penahanan terhadap pelaku tindak pidana, yang dimaksudkan sesuai langkah

yang mempermudah pemeriksaan dan pengusutan lebih lanjut dari tindak pidana yang terjadi.

- c. Penyidik didalam melakukan tindakan penangkapan dan penahanan tersebut harus betul-betul memperhatikan aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan batas wewenang yang ada pada dirinya, karena tindakan penangkapan dan penahanan ini pada hakekatnya merupakan pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan seseorang, sehingga kalau tindakan penangkapan dan penahanan dilakukan dengan sewenang-wenang akan sangat merugikan orang yang bersangkutan serta akan mengakibatkan efek yang negatif terhadap penyidik yang melakukan penangkapan selaku aparat penegak hukum.
- d. Setiap petugas yang akan melaksanakan penangkapan harus dilengkapi dengan surat perintah penangkapan/penahanan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas tersebut, selanjutnya petugas melaporkan kepada Anaknya.
- e. Pelaksanaan penangkapan maupun penahanan pelaksanaanya terhadap anggota TNI serta terhadap orang sipil baik didalam maupun diluar markas, asrama, kesatrian haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam Undang-undang yang berlaku, sehingga tidak terjadi suatu kesalahan yang menghambat proses penyidikan selanjutnya.

Dasar hukum penangkapan :

- a. Untuk kepentingan penyidikan, seorang penyidik berwenang melakukan penangkapan ( Pasal 75 ayat 1 UURI Nomor 31 Tahun 1997).
- b. Penangkapan terhadap tersangka yang berada diluar tempat kedudukan Anaknya yang langsung membawahkannya dapat dilakukan oleh penyidik setempat

- ditempat tersangka ditemukan, berdasarkan permintaan dari penyidik yang menangani perkaranya dan disertai dengan surat perintah penangkapan dari Anku (Pasal 75 ayat 2 dan 3 UURI Nomor 31 Tahun 1997).
- c. Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 76 ayat 1 UURI Nomor 31 Tahun 1997).
- d. Sedangkan terhadap tersangka pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali apabila tersangka tersebut telah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah (Pasal 76 ayat 2 UURI Nomor 31 Tahun 1997).
- e. Penangkapan dilakukan paling lama 1 (satu) hari sesuai Pasal 76 ayat 3 UURI Nomor 31 Tahun 1997).

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan pada anggota militer dibagi 2 yaitu :

1. Murni / Asli yaitu semua perbuatan yang tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan pidana, tetapi bertentangan dengan perintah dinas.
2. Tidak Murni yaitu semua perbuatan yang sebenarnya merupakan tindak pidana dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan ketentuan pidana tetapi karena ringan sifatnya dapat diselesaikan melalui hukum disiplin militer.

Apabila anggota militer melakukan kesalahan berulang-ulang sehingga nyata ia merasa atau tidak memperdulikan sebagai hukum disiplin yang dijatuhkan kepadanya (teguran-teguran) atau karena kelakuannya amat buruk sehingga ia tidak patut lagi menjadi anggota militer TNI. Maka anggota militer tersebut boleh dikeluarkan dari kedinasan.



Berdasarkan wawancara dengan Letnan Asep Supriyatna selaku Danyunit Riksa Bandar Lampung dapat diketahui bahwa dari 12 kasus tindak pidana yang terjadi di Polisi Militer daerah Militer 4 Sriwijaya Detasemen Polisi Militer II/3 Bandar Lampung semuanya dapat ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terselesaikan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer.

### **C. Faktor Penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika yang dilakukan oleh Anggota Militer**

#### **1. Faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan**

Psikotropika yang dilakukan oleh Anggota Militer antara lain :

- a. Ketakutan dari masyarakat sipil yang tidak berani memberitahukan adanya tindak pidana (penyalahgunaan psikotropika) yang dilakukan oleh oknum anggota militer.
- b. Membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan barang bukti dikarenakan pemeriksaan urine dan darah dilakukan di pusat laboratorium forensik Polri cabang Palembang.
- c. Tidak ditemukannya saksi dikarenakan melarikan diri.
- d. Tindakan yang kurang tegas atasan yang berhak menghukum dalam memberikan hukuman kepada bawahannya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- d. Adanya tindakan anggota militer yang tidak kooperatif sehingga menghambat proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan antara lain : tidak ditemukannya saksi dikarenakan melarikan diri, Membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan barang bukti dikarenakan pemeriksaan urine dan darah dilakukan di pusat laboratorium forensik Polri cabang Palembang, di dalam lingkungan militer adanya sikap anggota militer yang tidak kooperatif dalam proses penyidikan dan adanya sikap atasan/komandan kesatuan yang cenderung kurang tegas dalam menetapkan hukuman serta kecenderungan untuk menutupi (melindungi) kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya, Sedangkan dari masyarakat umum yang terjadi faktor penghambat proses penyidikan adalah adanya ketakutan untuk melaporkan dan memberikan kesaksian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum militer.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum mempunyai Konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pengertian yang lebih luas penegakan hukum berarti kelangsungan perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan (Soerjono Soekanto,1993 :5).

Pada konteks upaya penegakkan hukum secara umum senantiasa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat positif dan dapat juga bersifat negatif, tergantung dari isi faktor itu sendiri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakkan hukum itu sendiri antara lain adalah :

1. Faktor Undang-undang (hukumnya sendiri).

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.

### **1. Faktor Hukum (Undang-undang)**

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan seringkali terjadi kontradiksi antara hukum dan keadilan, hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian keadilan merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang tindakan atau kebijakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja tetapi juga *peace meintanance*, kerena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas pendukungnya. Sebagaimana diketahui bahwa hukum mempunyai unsur-unsur, antara lain sebagai hukum perundang-undangan hukum

trakta, hukum yuridisprudensi, kebiasaan dan doktrin. Negara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.

## **2. Faktor Penegak Hukum**

Penegak hukum adalah mereka (orang-orang) yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung dalam upaya menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sah. Umumnya sistem peradilan pidana dipahami sebagai kesatuan sistem yang terintegrasi yang terdiri dari subsistem Kepolisian (*Police*), subsistem Kejaksaan (*Prosecution servis*), subsistem Pengadilan (*Court*) dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan (*Correction institution*). Demikian pula halnya dengan prosedur sistem peradilan pidana yang ditentukan dalam KUHAP. Prosedur tersebut membagi fungsi penegakkan hukum dalam dua subsistem yang terpisah. Dalam hal ini penyidikan (*Criminal investigation*) dan penuntutan (*prosecution*) sebagai bagian terpenting dalam penegakkan hukum dirancang untuk dilaksanakan oleh subsistem yang terpisah. Penyidikan menjadi fungsi utama subsistem Kepolisian, sementara penuntutan sepenuhnya menjadi fungsi subsistem Kejaksaan. Para penegak hukum dibidang pidana yang mempunyai pengaruh besar dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana adalah mereka yang bertugas dibidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pemasyarakatan. Para penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan yaitu mempunyai hak dan kewajiban tertentu seperti :

a. Kepolisian, Tugas dan kewenangan Polri telah diatur dalam Pasal 13-19 UU No.2 Th.2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara umum tugas dan wewenang Polri adalah menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dan rasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Kejaksaan, Peran kejaksaan diberbagai negara dikelompokkan dalam dua sistem, pertama disebut *mandatory prosecutorial system* (kewenangan bidang penuntutan dibarengi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan introgasi) dan kedua disebut *discretionary prosecutorial system* (kewenangan dibidang penuntutan terbatas hanya untuk menuntut).

Kejaksaan mempunyai peranan sebagai penegak hukum terutama bertugas sebagai penuntut umum dalam tindak pidana pada peradilan yang berwenang menjalankan putusan hakim dan mengadakan penyelidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran. Kejaksaan atau lazim disebut Korps Adiyaksa masuk ke dalam kedua kelompok tersebut, baik *mandatory prosecutorial system* di dalam penanganan perkara tindak pidana umum, dan *discretionary prosecutorial system* khusus.

c. Kehakiman mempunyai peranan sebagai pemegang kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila. Adapun tugas pokok dari badan peradilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke pengadilan.

d. Pemasyarakatan, merupakan lembaga yang berperan sebagai penegak hukum yang bertugas menjamin dilaksanakan putusan hakim oleh para terpidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga melalui peranan lembaga pemasyarakatan itu para narapidana dapat menghilangkan sifat jahat dan sifat buruknya sebelum masuk lembaga pemasyarakatan dan pada akhirnya diharapkan setelah keluar dapat menjadi masyarakat yang baik.

Para penegak hukum seperti yang disebutkan diatas diharapkan dapat menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam menjalankan tugasnya mereka dapat bekerja secara profesional, sehingga tujuan dari penegak hukum itu sendiri dapat tercapai yaitu masyarakat dapat memperoleh keadilan dan kedamaian dalam hidupnya.

### **3. Faktor Sarana dan Fasilitas**

Upaya penegakkan hukum sangat dipengaruhi pula oleh sarana atau fasilitas tertentu untuk mendukung kelancaran tugas suatu lembaga yang menangani penegakkan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakkan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain :

a. Tenaga manusia yang berpendidikan

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia terdapat suatu kecenderungan adanya peningkatan yang drastis berbagai motif kejahatan dan pelanggaran yang perlu di

atasi demi tegaknya hukum dan keadilan. Keadaan semacam ini sudah tentu membutuhkan adanya peningkatan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan adanya penambahan tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil akan mendorong percepatan penyelesaian tugas dengan baik dan benar sehingga keterlambatan dalam proses penyelesaian perkara dapat teratasi, dan hukum dapat ditegakkan.

#### b. Peralatan yang memadai

Disamping diperlukannya tenaga manusia yang berpendidikan, tidak kalah pentingnya bila diadakan peralatan dan fasilitas kerja seperti komputer, sarana mobilitas, sarana informasi dan komunikasi yang memadai sehingga dapat lebih mudah melaksanakan atau menyelesaikan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing.

#### c. Keuangan yang cukup

Masalah keuangan merupakan faktor penunjang dan sekaligus merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas penegakkan hukum, hal ini dikarenakan uang merupakan dambaan setiap orang termasuk aparaturnya penegak hukum, oleh karena itu perlu mendapat perhatian yang khusus dalam penganggarannya.

### **4. Faktor Masyarakat**

Masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan sangat penting karena penegakan hukum terutama pidana berasal dari masyarakat, dan tujuannya adalah mencapai kedamaian dalam masyarakat. Disamping itu, peristiwa pelanggaran terhadap hukum terjadi di tengah

masyarakat dan pihak yang dirugikan adalah anggota masyarakat, sehingga merekalah yang pertama kali mengetahui adanya pelanggaran hukum itu terjadi.

Dari sudut pandang hukum pidana masyarakat berperan sebagai saksi pelapor yang wajib mendapat perlindungan hukum oleh negara atas hak asasinya. Dalam proses perkara pidana, saksi memegang peranan sangat penting, karena saksi merupakan salah satu alat bukti, jadi tanpa adanya saksi yang cukup, maka kebenaran terjadinya suatu peristiwa pidana sulit untuk dibuktikan dan pada akhirnya hukum sulit untuk ditegakkan dengan baik dan benar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya penegakan hukum.

## **5. Faktor Budaya**

Secara konseptual dari berbagai jenis kebudayaan jika dilihat berdasarkan perkembangannya dan ruang lingkungannya di Indonesia, adanya *super culture, culture, subculture, dan counter cultur*. Beragam kebudayaan yang demikian banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, keanekaragaman tersebut sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

Kelima faktor tersebut, saling berkaitan. Dalam hal ini merupakan hal pokok dalam penegakan serta merupakan ukuran efektivitas dalam penegakan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Faisal Salam, Moch. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*. Manda Maju, Bandung.
- Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sianturi, S. 1998. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Alumni AHM PTHM, Jakarta.
- Sjarif, Amiroeddin. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 *tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*.
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, *Tentang Undang-Undang Peradilan Militer*. Sinar Grafika, Jakarta.